

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA MEDIS DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL <sup>1</sup>

Johsua A. H. Roring <sup>2</sup>  
[roringjohsua@gmail.com](mailto:roringjohsua@gmail.com)

Cornelis Dj. Massie <sup>3</sup>  
Herlyanty Bawole <sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendalami tentang perlindungan terhadap tenaga medis dalam konflik bersenjata antar negara dan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana perlindungan dan pertanggungjawaban negara-negara peserta konflik bersenjata dalam perlindungan terhadap tenaga medis. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 adalah payung hukum dan juga konsep agar supaya para peserta konflik bersenjata tidak membabitkan dalam melakukan penyerangan. Ada pihak-pihak yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran tembak dalam konflik bersenjata antar Negara. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan dan pekerja bantuan kemanusiaan) dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang. 2. Kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata melalui beberapa instrumen hukum humaniter internasional dan aturan-aturan di dalam hukum humaniter internasional kebiasaan.

Kata Kunci : perlindungan tenaga medis, konflik bersenjata.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perang yang terjadi saat ini antara Rusia dan Ukraina mempertontonkan bagaimana kekacauan serta kehancuran yang muncul akibat perang. Kedua negara tersebut mengalami banyak sekali kerugian baik di sektor infrastruktur, alutsista, sumber daya manusia baik itu tentara maupun masyarakat sipil gugur berjatuh hingga keadaan ekonomi yang memburuk. Sebanyak 18 tenaga medis Ukraina tewas sejak Rusia melancarkan

invasi ke negara tersebut pada akhir Februari lalu. Selain itu, 899 fasilitas medis terdata rusak atau hancur.<sup>5</sup>

Konflik bersenjata bukan hanya terjadi antara Rusia dan Ukraina bisa dilihat juga perang yang terjadi di timur tengah baik itu di Yaman, Afganistan dan negara-negara yang terlibat konflik disana. Akibat perang yang melanda negara-negara tersebut membuat masyarakat yang ada di dalam konflik bersenjata antar negara itu tidak bisa hidup dengan tenang karena sewaktu-waktu nyawa mereka selalu ternacam.

Pengaturan terhadap masyarakat sipil dalam konflik bersenjata antar negara di atur di dalam Hukum Humaniter Internasional bukan hanya masyarakat sipil bahkan sampai ke peserta perang atau para tentara yang terluka maupun menjadi tawanan. Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan kepada korban perang atau mereka yang terlibat dalam pertempuran. Secara garis besar dapat dikategorikan kedalam:

1. Perlindungan yang diberikan kepada orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan<sup>6</sup>
2. Perlindungan yang diberikan kepada kombatan (*combatant*), yaitu mereka yang terlibat aktif dalam pertempuran<sup>7</sup> dan
3. Perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil (*civilian population*)<sup>8</sup>

Aturan sudah ada namun masih banyak negara peserta konflik bersenjata tidak menghormati aturan yang berlaku dalam konflik bersenjata yang dalam hal ini adalah mereka yang wajib dilindungi dan bukan menjadi objek serangan termasuk petugas medis. Petugas medis adalah orang atau kelompok yang tidak boleh diserang dan harus mendapat perlindungan dan kehormatan dari konflik bersenjata yang terjadi. Untuk memberi jaminan keselamatan harkat dan martabat bagi petugas medis dalam konflik bersenjata yang terjadi, maka pada tanggal 21 April – 12 Agustus Tahun 1949 *International Committee of the Red Cross* (ICRC) berhasil merumuskan dan menetapkan empat buah

<sup>5</sup> <https://www.inews.id/news/internasional/5-bulan-konflik-rusia-ukraina-18-tenaga-kesehatan-tewas-dan-ratusan-fasilitas-medis-rusak>. Diakses pada Senin 25 Juli 2022

<sup>6</sup> Levina Yustitiantingtyas, *Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 2 No. 1 Februari 2016, hlm. 71. Lihat Juga Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat

<sup>7</sup> Diatur dalam Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang.

<sup>8</sup> Diatur dalam Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101450

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

konvensi yang diberi nama Konvensi Jenewa 1949.

Dokter atau petugas medis merupakan bagian dari komunitas dan salah satu bagian utama dalam dunia kesehatan sangat mungkin untuk terlibat dalam suasana perang. Hukum Humaniter Internasional mengikat tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan kepada para korban dari pihak manapun dan memberikan bantuan kesehatan kepada penduduk sipil yang terluka. Sebagai gantinya, Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I melindungi tenaga kesehatan dari serangan langsung saat perang, selama mereka tidak ikut berperang secara langsung.

Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan terhadap objek-objek dan orang-orang tertentu. Objek-objek yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional meliputi korban perang dan properti milik masyarakat sipil, unit pelayanan medis, benda budaya, *civil defense*, serta organisasi kemanusiaan. Orang-orang yang dilindungi adalah seseorang yang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 memiliki kedudukan yang dilindungi secara khusus.

Konvensi Jenewa 1949 menggolongkan orang-orang yang dilindungi menjadi beberapa kategori yaitu anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang terluka, sakit dan korban kapal karam, tawanan perang, penduduk sipil yang diinternir, penduduk sipil di wilayah musuh, dan penduduk sipil di wilayah pendudukan. Namun, penggolongan ini perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi para personel yang sedang menjalankan tugas khusus selama berlangsungnya konflik bersenjata seperti petugas medis, rohaniwan, anggota pertahanan sipil, dan lain-lain. Dengan demikian, secara garis besar penggolongan terhadap orang-orang yang dilindungi ini meliputi perlindungan terhadap tawanan perang, perlindungan terhadap penduduk sipil, dan perlindungan terhadap anggota angkatan bersenjata dan penduduk sipil yang sedang menjalankan tugas khusus. Pengaturan mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang secara spesifik juga diatur dalam Konvensi Jenewa 1949.<sup>9</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan tidak sama seperti apa yang diharapkan di dalam Hukum Humaniter Internasional. Bisa di ambil contoh tercatat sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina setidaknya fasilitas medis di Ukraina sudah menerima 34 serangan langsung yang

diklaim adalah serangan dari pihak Rusia yang mengakibatkan kehancuran fasilitas medis dan korban nyawa dari tenaga medis.<sup>10</sup>

Masih banyak tentunya tenaga medis yang menjadi korban akibat dari konflik bersenjata antar negara yang seharusnya tenaga medis termasuk ke dalam objek yang tidak boleh diserang selama mereka tidak ikut berpartisipasi dalam konflik tersebut atau lebih tepatnya mengangkat senjata untuk berperang. Namun pertanyaannya kenapa masih ada negara peserta konflik bersenjata tidak menghormati ketentuan yang mengatur terkait perlindungan terhadap tenaga medis?

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep perlindungan terhadap tenaga medis dari negara peserta konflik bersenjata?
2. Bagaimana kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Perlindungan Tenaga Medis dari Negara Peserta Konflik Bersenjata

Perang atau apa yang sering disebut konflik bersenjata, tentu saja akan memberikan kesan negatif secara langsung atau tidak langsung kepada pihak yang berperang khususnya bagi masyarakat Internasional. Perang, hanya akan membuat orang-orang tidak bersalah dan tidak memahami apa-apa, mesti membayar akibatnya dan mereka juga merupakan pihak pertama yang pasti akan menjadi korban peperangan.

Secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peperangan, faktor yang pertama adalah, perang yang disebabkan demi keuntungan ekonomi, untuk memperoleh sumber daya alam seperti emas, perak, minyak ataupun untuk memonopoli perdagangan serta Investasi. Faktor kedua yaitu perang yang disebabkan untuk alasan keselamatan dan perdamaian suatu wilayah untuk melakukan perlawanan jika ada ancaman yang datang dari luar yang mengganggu Integritas dan kemerdekaan serta menjaga kestabilan negara.

<sup>9</sup> Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 124.

<sup>10</sup> <https://www.kompas.tv/article/274119/34-serangan-rusia-ke-fasilitas-medis-ukraina-terdokumentasi-berpotensi-jadi-kejahatan-perang?page=all>

Dan yang ketiga perang yang disebabkan karena alasan untuk mendukung suatu ideologi.<sup>11</sup>

Konflik bersenjata pasti ada banyak korban yang akan berjatuh, jadi tentunya petugas medis diperlukan untuk merawat dan memberi pertolongan terhadap korban perang. Petugas medis adalah orang atau kumpulan yang harus dilindungi dan dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran perang dari konflik bersenjata yang terjadi. Untuk menjamin keselamatan dari anggota petugas medis pada konflik bersenjata, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* pada tanggal 21 April-12 Agustus tahun 1949 merumuskan empat konvensi, yang diberi nama dengan Konvensi Jenewa 1949. Namun faktanya, perlindungan hukum terhadap petugas medis yang bertugas di daerah konflik bersenjata masih sukar untuk dijamin dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan aturan hukum yang mengatur yaitu Hukum Humaniter Internasional seperti Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang Kondisi Prajurit yang Terluka dan Sakit di medan perang dan Protokol Tambahan 1977 mengatur tentang keselamatan korban pada daerah konflik bersenjata. Konflik bersenjata (perang) merupakan bencana yang sangat ditakuti baik yang bersifat internasional, maupun non-internasional. Perang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tidak memandang waktu dan tempat, dan merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh sebagian besar warganegara internasional.

Petugas Medis dalam menjalankan tugasnya di daerah konflik bersenjata harus mendapatkan perlindungan dari undang-undang karena banyak kasus yang menjadikan anggota petugas medis yang secara sengaja menjadi sasaran tembak bagi pihak yang sedang berkonflik. Contohnya pertikaian senjata antara Israel dan Palestina yang menewaskan salah satu korban jiwa dalam aksi unjuk rasa perbatasan Gaza 2018 yang tewas tertembak senapan personil militer Israel adalah Razan al-Najjar, seorang perawat atau tenaga medis Palestina yang merupakan anggota *Palestinian Medical Relief Society (PMRS)*.

Prinsip dasar dari Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip pembeda dimana warga negara yang berada di daerah konflik dibagi menjadi dua kategori yaitu *Combatant* dan *Civilian* dimana dua golongan tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk dilindungi,

dimana kombatan yaitu orang atau kumpulan yang ikut berpartisipasi secara aktif didalam peperangan memberikan perlindungan terhadap dua golongan yaitu kombatan dan civilian. Setiap golongan mempunyai hak dan kewajiban, Kombatan mempunyai hak untuk partisipasi aktif secara langsung dalam peperangan dianggap sebagai tawanan jika Kombatan tersebut jatuh ditangan lawan, dan *civilian* adalah warganegara yang tidak ikut berpartisipasi secara aktif dalam peperangan yang harus mendapatkan perlindungan dan harus dihormati.

Peperangan pasti banyak menimbulkan korban yang berjatuh dan kebanyakan yang menjadi korban adalah *civilian*, kombatan yang tidak berpartisipasi secara aktif pada peperangan dikarenakan cedera, tawanan perang dan pengungsi. Pengungsi pada umumnya mereka yang melarikan diri dari negaranya karena bencana kemanusiaan seperti perang, genosida, kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan sistem pemerintahan yang bersifat diktator. *Civilian* dan kombatan yang tidak ikut dalam peperangan dikarenakan cedera dan tawanan perang harus mendapatkan perlindungan dan perawatan dari anggota petugas medis.

Penyerangan terhadap petugas medis dalam konflik Israel dan Palestina, menurut penulis merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Jenewa dan Protokol tambahan 1977. Hal tersebut menunjukkan Anggota petugas kesehatan tidak mendapatkan haknya yaitu dilindungi dan dihormati sebagaimana mestinya di dalam konflik Israel dan Palestina. Pelanggaran tersebut terlihat jelas bahwa para pihak yang berkonflik yaitu Israel dan Palestina, telah menjadikan petugas medis yang tidak terlibat juga menjadi sasaran serang. Hal tersebut menjadikan derita jasmani yang tidak terhingga, dan tidak jarang juga menimbulkan korban jiwa atau hilangnya nyawa seseorang.

Menurut ketentuan dalam Protokol Tambahan 1977 pada Pasal 57 telah dijelaskan bahwa objek yang dapat dijadikan sebagai sasaran tembak dan tidak boleh diserang pada konflik bersenjata adalah objek kemiliteran dan pertempuran. Oleh sebab itu apa yang telah dilakukan oleh tentara Israel sangat bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I 1977 karena Israel secara terus menerus menyerang infrastruktur dan obyek vital lainnya baik itu sekolah, hospital, tempat ibadah, pemukiman. Bahkan Israel turut serta meratifikasi perjanjian tersebut.

Perkara semacam ini tentunya tidak boleh diteruskan pada masa mendatang. Harus ada sikap tegas dari Dewan Keamanan PBB untuk

<sup>11</sup> Adinda Putri Ratna Devi, *Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasuonal Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977*, Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang: Universitas Brawijaya. 2014. hal. 3. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Malang. Edisi 2014. hal. 3. diunduh pada tanggal 10 Januari 2020.

menindaklanjuti, agar kedepannya kasus seperti ini tidak terulang kembali sehingga harkat dan martabat seorang petugas medis lebih dilindungi dan dihormati oleh pihak-pihak yang berkonflik karena menjadikan petugas medis sebagai sasaran tembak merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Di dalam Protokol Tambahan I 1977 dalam ayat 12 Paragraf 1 menyatakan:<sup>12</sup> Bahwa unit kesehatan harus selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran perang.

Selain karena adanya faktor yang mempersulit diterapkannya Hukum Humaniter Internasional, ada sikap sinis yang baik secara priori atau tidak mempercayai kegunaan Hukum Humaniter Internasional. Boleh dikatakan bahwa secara umum dikalangan anggota angkatan bersenjata ada perasaan meremehkan hukum humaniter. Penyebab utama sikap tersebut adalah:

1. Secara umum, mereka berpendapat bahwa Hukum Humaniter mendapat menyukarkan pelaksanaan tugas (pertempuran) mereka. Menurut mereka, Hukum Humaniter disusun oleh para ahli hukum yang tidak memahami suasana pertempuran atau peperangan.
2. Tidak ada gunanya juga mentaati hukum humaniter karena pihak lawan juga tidak mematuhi Hukum Humaniter.

Faktor dan kendala yang telah dijelaskan diatas dapat dijadikan dasar penyebab terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, serta berdampak terhadap pelanggaran kepada petugas medis yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan dihormati pada saat terjadinya konflik bersenjata.

Kurangnya pengetahuan dasar mengenai Hukum Humaniter Internasional dapat memicu kurangnya pemahaman mengenai perlindungan terhadap petugas medis didaerah konflik, seperti yang telah di tetapkan dalam ketentuan Hukum Humaniter Internasional, petugas medis yaitu orang atau kumpulan orang yang harus dilindungi dan dihormati harkat dan martabatnya dan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran tembak.

Bukan hanya karena kurangnya pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional tetapi dikarenakan keengganan para pihak yang berkonflik untuk mematuhi ketentuan hukum yang mengatur yaitu Hukum Humaniter internasional atau dikarenakan adanya sebab tertentu sehingga pihak-pihak yang berkonflik mengabaikan perlindungan terhadap petugas medis dan mereka dengan sengaja menyerang fasilitas medis demi keuntungan militer bahkan diserang dikarenakan alasan politik. Sehingga

kegagalan untuk mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Menurut fakta yang ada dan berdasarkan kasus yang terjadi, bahwa pelanggaran terhadap Hukum Humaniter internasional khususnya pelanggaran yang terjadi terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokol Tambahan 1977 mengenai perlindungan terhadap petugas medis dalam konflik bersenjata Internasional, bukan karena lemahnya hukum yang mengatur, tetapi dikarenakan keengganan para pihak yang berkonflik untuk mematuhi ketentuan hukum yang mengatur yaitu Hukum Humaniter Internasional atau dikarenakan adanya sebab tertentu sehingga pihak-pihak yang berkonflik mengabaikan perlindungan terhadap petugas medis.

Tenaga medis mendapat perlindungan khusus yaitu tidak dapat diserang dan dijadikan objek perang selama mereka tidak terlibat langsung dalam peperangan. Bahkan didalam Konvensi Jenewa I Bab IV pasal 25 disebutkan “anggota dinas kesehatan juga harus dilindungi dan dihormati apabila mereka sedang melakukan kewajiban-kewajibannya pada saat mereka bertemu dengan musuh atau jatuh ke tangan musuh”. Penyerangan terhadap tenaga medis merupakan sebuah tindakan yang menyalahi aturan hukum humaniter internasional, dimana para tenaga medis tidak seharusnya diserang ataupun diganggu namun sebaliknya harusnya dihormati serta dilindungi ketika sedang melakukan tugasnya di medan perang dan juga dalam keadaan apapun.

Konvensi Jenewa mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang bertujuan untuk memanusiawikan perang. Secara detail Konvensi Jenewa dirancang untuk melindungi personil militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam permusuhan serta non-kombatan lainnya termasuk tenaga medis.

Beberapa peraturan-peraturan di dalam Konvensi Jenewa ini nyatanya telah dilanggar oleh pihak Israel dengan menembak tenaga medis di jalur Gaza pada saat aksi damai bertajuk Great Return March yang mengakibatkan 1 tenaga medis meninggal dunia. Saat kejadian tersebut tenaga medis tersebut telah menggunakan lambang pengenal sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Setelah kejadian tersebutpun tidak ada tindakan hukum yang dijatuhkan bagi Israel maupun personil militer yang melakukan kejahatan tersebut bahkan para

---

<sup>12</sup> Protokol Tambahan I Tahun 1977

pejabat tinggi Israel mengklaim bahwa tindakan yang mereka lakukan tidaklah salah. Artinya implementasi Konvensi Jenewa 1949 tidak terlaksana sesuai dengan salah satu tujuan diciptakannya Konvensi Ini yaitu untuk melindungi para non-kombatan yaitu penduduk sipil yang di dalamnya termasuk tenaga medis.

Banyak sekali tindakan Israel yang telah mencederai ketentuan hukum humaniter dan termasuk Konvensi Jenewa 1949, dan protokol tambahannya, padahal Israel ikut menandatangani atau meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahannya. Israel pernah melakukan penyerangan terhadap kamp pengungsi Palestina, Israel juga melakukan perusakan terhadap fasilitas sipil, seperti rumah sakit, tempat ibadah, rumah-rumah penduduk sipil, dan banyaknya penyerangan Israel yang mengenai masyarakat sipil atau rakyat sipil.

Apabila suatu negara telah meratifikasi atau telah menandatangani Konvensi Jenewa maka negara tersebut sudah seharusnya mengetahui tenaga medis baik yang tergabung didalam suatu angkatan bersenjata, anggota lembaga kemanusiaan (ICRC), dan lainnya yang menggunakan lambang yaitu lambang palang merah, bulan sabit merah, dan Kristal merah, itu tidak boleh diserang bagaimanapun caranya, dan harus dilindungi dan dihormati ketika mereka sedang menjalankan tugasnya.

Terkait banyaknya kasus pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Israel, telah banyak kecaman dunia internasional dan telah banyak rekomendasi dan badan penyidik untuk menyelidiki pelanggaran yang dilakukan oleh Israel akan tetapi belum bisa menyeret Israel kedalam pengadilan internasional untuk mempertanggung-jawabkan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan atau pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter. Dari berbagai fakta-fakta tersebut Israel seringkali tidak mentaati ketentuan hukum humaniter internasional sehingga fungsi preventif dari hukum humaniter tidak terpenuhi, kemudian fungsi represif atau penegakan hukum tersebut didalam kasus-kasus pelanggaran ketentuan hukum humaniter dengan salah satu contohnya ialah kasus tertembaknya tenaga medis Palestina juga belum terpenuhi dengan baik.

## **B. Kedudukan Tenaga Medis Dalam Konflik Bersenjata**

Kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata penulis tinjau melalui beberapa instrumen hukum humaniter internasional dan aturan-aturan di dalam hukum humaniter internasional kebiasaan. Adapun instrumen-

instrumen hukum humaniter internasional yang penulis gunakan yaitu Konvensi Jenewa IV 1949 Tentang Perlindungan Orang Sipil Dalam Waktu Perang, Protokol Tambahan I 1977, Statuta Roma 1998, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/RES/2286 (2016)<sup>13</sup> dan Nomor S/RES/2401 (2018), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/39/1198 dan Nomor A/RES/73/1379, deklarasi dan pernyataan organisasi-organisasi Internasional yaitu *Joint Statement on the Protection Of Health Care* (Pernyataan Bersama Tentang Perlindungan Perawatan Kesehatan) dan *World Medical Association Declaration On The Protection Of Health Care Workers In Situation Of Violence* (Deklarasi World Medical Association Tentang Perlindungan Pekerja Perawatan Kesehatan Dalam Situasi Kekerasan).

Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB dalam rapatnya kerap kali merundingkan masalah mengenai banyaknya tenaga medis di daerah konflik bersenjata yang menjadi korban serangan pihak-pihak yang berkonflik. Hasil-hasil perundingan tersebut tertuang dalam bentuk resolusi-resolusi yang ditujukan terhadap seluruh negara anggota khususnya negara-negara yang berkonflik. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/RES/2286 (2016) dan Nomor S/RES/2401 (2018) dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/39/119 dan Nomor A/RES/73/137, merupakan beberapa resolusi yang menyerukan agar setiap negara menghormati hukum humaniter internasional dan melindungi serta menghormati tenaga medis.

Aturan-aturan di dalam hukum humaniter internasional kebiasaan yang menerangkan kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata dan menyerukan perlindungan dan penghormatan tenaga medis dalam situasi konflik bersenjata dapat dilihat pada aturan 1, aturan 2, aturan 3, aturan 5, aturan 6, dan aturan 25.

Peraturan mengenai perlindungan tenaga medis dan kewajiban untuk menaatinya ini berkaitan dengan norma *jus cogens* dan *obligation erga omnes*. Menurut M. Cherif Bassiouni norma *jus cogens* memegang posisi hierarki tertinggi di antara semua norma dan prinsip lainnya sehingga dianggap “peremptory” atau harus ditaati dan “*non-derogable*” atau tidak bisa dihapuskan, sementara *obligation erga omnes* adalah tanggung jawab untuk melaksanakannya. Mac Nair menegaskan adanya ketentuan-ketentuan hukum

---

<sup>13</sup> Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/RES/2286 (2016), URL: [http://www.undocs.org/S/RES/2286\(2016\)](http://www.undocs.org/S/RES/2286(2016)), diakses pada 8 Januari 2019.

kebiasaan internasional yang dikategorikan sebagai *jus cogens*.<sup>14</sup>

Negara merupakan suatu organisasi besar yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang memiliki beragam kebutuhan, sudah tidak bisa eksis tanpa berhubungan dengan negara lainnya, setiap negara mempunyai kepentingan masing-masing yang terkadang kepentingan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh negara itu sendiri. Maka dari itu, negara harus terus bekerjasama dan berhubungan dengan negara lain agar terpenuhi kebutuhan para masyarakat. Setiap negara yang melakukan hubungan internasional dengan negara lain akan memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan dari negara asing di negaranya, hal ini diperlukan guna mengembangkan hubungan persahabatan antarnegara dan bukan untuk menjamin tugas dari pejabat diplomatik agar lebih efisien.<sup>15</sup>

Salah satu ketentuan hukum humaniter internasional kebiasaan yang telah diakui banyak negara di dunia sehingga dapat dikatakan mendapat pengakuan sebagai *jus cogens* yaitu prinsip pembedaan oleh karenanya melahirkan obligation erga omnes bagi negara-negara untuk melaksanakannya.

Pada kasus perlindungan tim medis, maka bentuk tanggung jawab negara terhadap tim medis dalam konflik angkatan bersenjata nyaris tidak ada, baik dari pihak Palestina maupun Israel. Israel tidak hadir sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap tewasnya sejumlah tenaga medis warga Palestina. Israel dalam hal ini tidak tunduk pada hukum hubungan internasional. Padahal tunduknya suatu negara kepada kebutuhan pergaulan masyarakat internasional merupakan syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat internasional yang teratur yang hanya mungkin terwujud dengan adanya hukum internasional. Sekarang ini negara-negara nasional tidak dapat bersembunyi di balik klaim urusan dalam negeri dan berdasarkan prinsip non-intervention. Alasan-alasan kedaulatan nasional tidak lagi memadai untuk melindungi Negara-

negara yang mempunyai kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>16</sup>

Negara-negara dalam mengadakan hubungan konsuler antara rakyat-rakyat telah diadakan sejak dahulu kala sebagaimana maksud dan azas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang persamaan derajat negara-negara berdaulat, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta peningkatan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa. Petugas medis juga menjadi sasaran tembak atau korban perang juga karena lambang yang tidak terlihat sehingga menjadi sasaran tembak di saat menjalankan tugas baik siang maupun malam, serta kelalaian petugas medis sendiri saat bertugas sehingga menjadi sasaran tembak dalam sebuah konflik. Mendesak untuk dilakukan bahwa negara baik Palestina maupun Israel harus hadis terhadap tim medis dalam konflik angkatan bersenjata dengan memberikan perlindungan yang tinggi demi keselamatan nyawa dan kehidupannya.

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum yaitu tidak ada satu negara pun dapat menikmati hak-haknya, tanpa menghormati hak-hak yang hidup dan berkembang di negara lain. Hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara, telah atau tidak melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain negara bertanggung jawab apabila telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Hukum tentang tanggung jawab negara masih dalam tingkat evolusi dan kemungkinan akan meningkat pada tahap di mana negara-negara dan individu-individu yang dikenai tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasional yang merupakan kejahatan internasional, yang berbeda dari tanggung jawab biasa bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap kewajiban yang akibatnya menimbulkan penggantian kerugian atau pembayaran ganti-rugi.

Kesalahan atau kerugian-kerugian yang menimbulkan tanggung jawab negara beragam jenisnya pada kasus di Palestina. Negara dikatakan bertanggung jawab, karena melakukan pelanggaran kewajiban berupa :

- a) suatu tindakan, dan
- b) kelalaian.

Pada kasus konflik Israel dan Palestina, pelanggaran atau kelalaian Negara terjadi pada butir a) merupakan suatu tindakan yang memenuhi beberapa kaidah hukum internasional. Pada butir b) secara umum tidak terbuka peluang bagi suatu negara, untuk membela diri dari klaim

<sup>14</sup> Virgayani Fattah, 2017, Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak Atas Pendidikan, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.356, URL:

<https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/4775/pdf>, diakses pada 12 Maret 2019.

<sup>15</sup> Morena Thasya Sumolang, *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler* (Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI/No. 5/Jul/2018), hlm. 34.

<sup>16</sup> Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 146-147.

dengan menyatakan bahwa badan negara tertentu yang diduga kuat melakukan tindakan kesalahan telah melebihi lingkup kewenangannya menurut hukum nasional. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajiban kedua negara, Israel dan Palestina.

Negara Israel dan Palestina yang berkonflik bertanggung jawab menjamin keselamatan kerja petugas medis, meskipun faktanya tidak ada sama sekali dari pihak Israel. Keselamatan kerja dimaksudkan sebagai upaya perlindungan pekerja, orang lain di tempat kerja dan sumber produksi agar selalu dalam keadaan selamat selama dilakukan proses kerja.<sup>17</sup> Penyerangan terhadap Petugas medis hanyalah puncak dari gunung es dalam ranah konflik. Serangan terhadap sarana pelayanan kesehatan, personil kesehatan, dan kendaraan medis, dan hambatan-hambatan yang dihadapi korban luka dan sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jamak terjadi dalam berbagai konflik dan pergolakan di seluruh dunia.

Hal semacam itu menimbulkan dampak sekunder jangka panjang, tenaga profesional kesehatan meninggalkan tempat tugas mereka, rumah sakit tutup, dan program vaksinasi terhenti. Efek susul-menyusul ini membuat masyarakat secara keseluruhan kehilangan akses ke pelayanan yang memadai. Kekerasan nyata dan ancaman kekerasan terhadap pasien, pekerja medis, dan sarana kesehatan merupakan salah satu masalah paling krusial tetapi juga paling terabaikan dewasa ini.

Penyerangan tenaga medis Palestina oleh tentara Israel adalah penghinaan terhadap martabat manusia. Fakta yang ada bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap tim medis dalam konflik bersenjata di Palestina hampir tidak ada. Kenyataannya seorang tenaga medis tewas dalam penyerangan di Palestina, kesehatan menyatakan bahwa mereka yang tewas dalam serangan di perbatasan Gaza adalah pekerja kesehatan, sementara yang lain menyebutkan, di antara korban ada juga orang tua bocah yang akan divaksinasi.

Terdapat tiga konsep tanggung jawab yang dapat dikaitkan dalam kasus ini, yakni konsep tanggung jawab negara, konsep tanggung jawab individu dan konsep tanggung jawab komandan.

Konsep tanggung jawab negara lahir karena adanya perbuatan atau kelalaian oleh suatu negara yang menimbulkan kerugian bagi negara lain. Pengaturan mengenai tanggung jawab negara banyak dikembangkan melalui doktrin dan

kebiasaan internasional. Dalam dua dekade terakhir, para ahli hukum internasional kerap kali merujuk pada draf ARSIWA yang mengkodifikasikan prinsip dan praktik mengenai tanggung jawab negara.

Berdasarkan Pasal 4 draf ARSIWA, tindakan organ Negara, apakah organ tersebut menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif atau lainnya, apapun posisinya dalam organisasi Negara, dan apapun karakternya sebagai organ Pemerintah pusat atau unit teritorial Negara, harus dianggap sebagai tindakan Negara tersebut berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh seorang personel militer yang sedang menjalankan tugas kedinasan militernya, sesungguhnya merepresentasikan tindakan organ negara yang dalam hal menimbulkan kerugian bagi negara lain yang sesungguhnya melahirkan tanggung jawab negara.

Kembali dalam kasus ini, tindakan personel militer Israel yang menyebabkan terbunuhnya Razan Al Najjar tentu merugikan Palestina sehingga melahirkan tanggung jawab Israel terhadap Palestina. Apabila mengikuti konsep dan pengaturan mengenai tanggung jawab negara, sesungguhnya terdapat sejumlah bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Israel kepada Palestina, yakni penghentian dan jaminan untuk tidak mengulangi *internationally wrongful act* yang telah terjadi, serta reparasi atau perbaikan. Sayangnya, sampai dengan penelusuran terakhir yang dilakukan penulis, Israel sama sekali tidak mau memberikan bentuk pertanggungjawaban tersebut, karena mendalilkan bahwa tindakan personel militernya merupakan suatu bentuk bela diri dan telah sesuai dengan prosedur operasional militer Israel.

Tanggung jawab individu berdasarkan hukum internasional lahir karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan pidana tersebut merupakan yurisdiksi pidana internasional yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.<sup>18</sup> Para ahli hukum internasional kerap kali merujuk pada Statuta Roma 1998 sebagai sumber hukum dari prinsip tanggung jawab individu berdasarkan hukum internasional.

Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma 1998,<sup>19</sup> individu yang melakukan, memerintahkan, mempermudah, menyumbang atas dilakukannya kejahatan-kejahatan internasional yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi dapat dikenakan tanggung jawab dan dihukum atas perbuatannya

<sup>17</sup> Cecep Triwobowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm. 101

<sup>18</sup> Pasal 25 Statuta Roma 1998

<sup>19</sup> *Ibid*

dimana tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab negara. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh seorang personel militer yang melakukan kejahatan perang sesungguhnya melahirkan tanggung jawab individu.

Konsep tanggung jawab komando lahir karena adanya hubungan atasan dan bawahan, pengetahuan atasan terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, serta gagalnya bertindak untuk mencegah, menghukum serta menghentikan tindak pidana yang dilakukan bawahannya. Doktrin tanggung jawab komando merupakan doktrin yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana secara individual, sehingga seperti halnya pertanggungjawaban pidana secara individual, pengaturan tanggung jawab komando juga menjadikan Statuta Roma 1998 sebagai sumber hukum prinsip tanggung jawab komando.

Berdasarkan Pasal 28 (a) Statuta Roma 1998, seorang komandan militer yang mengetahui bahwa pasukannya sedang melakukan tindak pidana dan komandan militer tersebut gagal untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan mereka atau untuk mengirim perkara tersebut ke pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, sesungguhnya melahirkan tanggung jawab komando atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada dalam kendali dan perintahnya.

Tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh seorang personel militer yang sedang menjalankan tugasnya dilapangan serta tidak adanya penghukuman atas tindakan kejahatan tersebut merepresentasikan kegagalan sang atasan dalam mencegah, menghentikan dan menghukum tindak pidana yang dilakukan bawahannya, yang sesungguhnya melahirkan tanggung jawab komando. Sehingga komandan militer dari personel militer dapat bertanggungjawab atas tindak pidana bawahannya.

Kembali dalam kasus ini, tindakan personel militer Israel yang menyebabkan terbunuhnya Razan Al Najjar merupakan bentuk kejahatan perang yang sepatutnya dicegah, dihentikan dan dihukum oleh sang komandan dari personel militer tersebut, namun sang komandan lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga terbunuhnya Razan Al Najjar ini sesungguhnya melahirkan tanggung jawab komandan. Seperti halnya konsep tanggung jawab pidana secara individu, konsep tanggung jawab komando sepatutnya ditegakkan berdasarkan prinsip hukum pidana internasional. Sayangnya sampai dengan penelusuran terakhir yang dilakukan penulis, tidak

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap komandan dari personel militer Israel yang menyebabkan terbunuhnya Razan Al Najjar, karena pihak Israel mendalilkan hanya menembak orang-orang yang ingin menerobos pagar, dan merupakan suatu bentuk bela diri sesuai prosedur operasional militer Israel.

Tim medis perlu mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja dalam wilayah konflik. Konflik sosial budaya terjadi karena kemajemukan suku, budaya dan agama tidak teratasi dengan baik dan adil oleh penyelenggara negara maupun masyarakat. Dengan kerangka itu diperlukan penyelenggaraan Negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa baik dan adil.<sup>20</sup>

Hal tersebut berkaitan dengan pengertian orang-orang yang dilindungi dalam arti sempit, yaitu orang-orang yang turut serta dalam sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena luka, sakit dan tertawan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal bersamaan dalam Konvensi I, II dan III yaitu Pasal 13 dalam Konvensi I dan II dan Pasal 4 par A dalam Konvensi III dari Konvensi Jenewa 1949.<sup>21</sup>

Pelaksanaan perlindungan terhadap tim medis dalam konflik bersenjata di Palestina jika dilihat dari Hukum Humaniter Internasional tidak ada. Seharusnya sesuai Hukum Humaniter Internasional Petugas medis yang termasuk dalam Palang Merah Internasional ataupun, Perhimpunan suka rela atau Relawan harus dihormati dan dilindungi. Hal ini terdapat di dalam Konvensi Jenewa I 1949 dalam Pasal 24: Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan dan bangunan kesehatan harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.<sup>22</sup>

Hukum humaniter Internasional sudah menggariskan bahwa negara yang berkonflik maupun yang tidak terlibat dengan konflik itu bertanggung jawab melindungi tim medis. Hal ini sudah tertuang dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa antara lain adalah: kewajiban untuk menghormati dan melindungi personil

<sup>20</sup> Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPRRI, 2012), hlm. 17-18.

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 32.

<sup>22</sup> Ayuni Yuliatingsih, *Agresi terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 1. No.12 Januari, 2012), hlm. 98.



medis dan personil keagamaan, unit medis dan sarana transportasi medis, personil dan barang-barang bantuan kemanusiaan; dan kewajiban untuk melindungi tugas medis. Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 melindungi pelayanan kesehatan setiap saat dan dalam keadaan apapun.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 adalah payung hukum dan juga konsep agar supaya para peserta konflik bersenjata tidak membabitnya dalam melakukan penyerangan. Ada pihak-pihak yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran tembak dalam konflik bersenjata antar Negara. Hal ini dijelaskan didalam Pasal 24 dan Pasal 25 Konvensi Jenewa I 1949. Konvensi Jenewa dan Protokol-protokol Tambahannya adalah inti dari hukum humaniter internasional – badan hukum internasional yang mengatur perilaku konflik bersenjata dan berusaha untuk membatasi dampaknya. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan dan pekerja bantuan kemanusiaan) dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang.
2. Kedudukan tenaga medis dalam konflik bersenjata melalui beberapa instrumen hukum humaniter internasional dan aturan-aturan di dalam hukum humaniter internasional kebiasaan. Adapun instrumen-instrumen hukum humaniter internasional yang penulis gunakan yaitu Konvensi Jenewa IV 1949 Tentang Perlindungan Orang Sipil Dalam Waktu Perang, Protokol Tambahan I 1977, Statuta Roma 1998, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/RES/2286 (2016) dan Nomor S/RES/2401 (2018), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/RES/39/1198 dan Nomor A/RES/73/1379, deklarasi dan pernyataan organisasi-organisasi Internasional yaitu *Joint Statement on the Protection of Health Care* (Pernyataan Bersan Perlindungan Perawatan Kesehatan *World Medical Association Declaration On The Protection Of Health Care Workers In Situation Of Violence* (Deklarasi World Medical Association Tentang Perlindungan Pekerja Perawatan Kesehatan Dalam Situasi Kekerasan).

### B. Saran

1. Harus ada kesadaran dan komitmen bagi Negara-negara yang mengikuti dan patuh terhadap perjanjian-perjanjian Internasional atau yang dalam hal ini adalah Hukum Humaniter Internasional yang mengatur terkait perlindungan terhadap tenaga medis

dalam konflik bersenjata antara lain adalah Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan beserta dengan Statuta Roma.

2. Organisasi Internasional seperti PBB harus berani menunjukkan komitmen sebagai organisasi yang mewadahi negara-negara yang ada di dunia dengan melakukan berbagai cara entah itu mengkampanyekan apabila ada pelanggaran baik itu luka ataupun kematian dari petugas medis untuk diadili. Apabila tidak ada keberanian atas komitmen yang lahir dari suatu kesepakatan lewat perjanjian Internasional yang mengatur terkait konflik bersenjata antar Negara karena PBB juga memiliki fungsi pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Arlina, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta, 1999.
- Ayuni Yuliatingsih, *Agresi terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 1. No.12 Januari, 2012)
- Buana Mirza Satria, *Hukum Internasional*, FH Unlam Press, Banjarmasin
- Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007
- Cecep Triwobowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Dewi Yustina *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Haryomataram , *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1994
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Haryomataram , *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Muhammad Heikal, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelarangan Menyeluruh Ranjau Anti Personel di Indonesia dalam Konflik Bersenjata di Aceh*
- Mochtar dan Etty, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung, 2012
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Alumni, Bandung, 2002

- Morena, *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler* (Jurnal Lex Et Societatis Vol. VI/No. 5/Jul/2018)
- Permanasari Arlina, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Mianita Print, Jakarta, 1999
- Robertson Geoffrey, *Crimes Against Humanity: The Struggle For Global Justice*, First Edition, Penguin Book, London, 2000
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soejono Soekanto, *Hukum Normative*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sujatmoko Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Sinar Grafindo, Jakarta
- Yuliantiningsih Aryuni, *Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Dinamika Hukum.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPRRI, 2012) Protokol Tambahan I Tahun 1977.

### Sumber Lain

- Adinda Putri Ratna Devi, *Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977*, Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya. Malang: Universitas Brawijaya. 2014. hal. 3. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Malang. Edisi 2014. hal. 3. diunduh pada tanggal 10 Januari 2020.
- Levina Yustitiantingtyas, *Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 2 No. 1 Februari 2016, hlm. 71. Lihat Juga Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat  
<https://www.inews.id/news/internasional/5-bulan-konflik-rusia-ukraina-18-tenaga-kesehatan-tewas-dan-ratusan-fasilitas-medis-rusak>.  
<https://www.kompas.tv/article/274119/34-serangan-rusia-ke-fasilitas-medis-ukraina-terdokumentasi-berpotensi-jadi-kejahatan-perang?page=all>. Di akses Februari 2022
- Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/RES/2286 (2016), URL: [http://www.undocs.org/S/RES/2286\(2016\)](http://www.undocs.org/S/RES/2286(2016)), diakses pada 8 Januari 2019.
- Virgayani Fattah, 2017, Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak Atas Pendidikan, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.356, URL: <https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/view/File/4775/pdf> , diakses pada 12 Maret 2019.